

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, tidaklah mengherankan apabila perkembangan teknologi senantiasa membawa perubahan pada berbagai informasi dan komunikasi ke dalam segala bentuk aktivitas kehidupan manusia, dimana hal tersebut berdampak signifikan dalam kehidupan baik sosial, budaya maupun ekonomi. Percepatan teknologi melahirkan internet sebagai bukti nyata keberadaan kemajuan teknologi. Karena keberadaan internet inilah dapat menghubungkan manusia sebagai pengguna dunia maya dalam mengakses apapun tanpa batas dalam berbagai informasi melalui *platform digital*. Teknologi internet seakan mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi untuk terus memutakhirkan berbagai komoditas aspek kehidupan, karena mempengaruhi begitu banyaknya dalam kehidupan, seringkali penggunaan teknologi atau internet disalah gunakan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Pelaku tindak kejahatan dulunya beraksi dalam kejahatan nyata masyarakat, seiring dengan perkembangan zaman beralih menggunakan kecanggihan teknologi untuk melancarkan aksi kejahatan pada dunia maya, para pelaku semakin cerdas dan pintar memanfaatkan kecanggihan teknologi sebagai sarana melakukan berbagai tindak kejahatan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Hafidz Jawade, Narulita, S. (2022). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(2), hal 27. Diakses pada tanggal 26 November 2023.

Seiring kemajuan zaman, salah satu kecanggihan teknologi terbaru yang dapat memberikan sarana timbulnya kejahatan adalah *artificial intelligence* (AI). Teknologi AI menjadikan segala bentuk aktivitas manusia dapat berlangsung dengan mudah dan cepat. Menurut Russel Stuart dalam Teknologi AI yang mana pada bukunya dijelaskan bahwa : "*Artificial Intelligence is often used to describe machines (or computers) that mimic "Cognitive" functions that humans associate with the human mind, such as "Learning" and "Problem Solving"*" dalam terjemahannya "AI atau kecerdasan buatan merupakan pemaknaan yang sering digunakan untuk menjelaskan alat mekanis perhitungan (komputer) yang merepetisi dari beberapa fungsi "Cognitive" (kecerdasan) yang ada pada manusia, seperti melakukan pembelajaran dan mengatasi suatu permasalahan". Kepraktisan dan kecanggihan dalam penggunaan teknologi AI bukan saja membawa pengaruh positif, namun juga membawa pengaruh negatif<sup>2</sup>. Pendapat lain yakni oleh Prof. Pedro Domingos menginterpretasikan AI dengan 'lima suku' "*machine learning* yaitu; Simbolis, Koneksionisme, Evolusioner, Bayesian, dan Analogi"<sup>3</sup>.

Penggunaan teknologi AI atau kecerdasan buatan merupakan bukti nyata perkembangan teknologi dewasa ini, di mana merupakan konsekuensi dari memudahkan perkembangan tindak kejahatan. Teknologi AI yang terus

---

<sup>2</sup> Jufri, M., & Akbar, K. (2021). Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 2 (1). Hal. 35. Diakses pada tanggal 26 November 2023.

<sup>3</sup> Angelika Septi Rahayu, R., & Santoso, H. (2023). Analisis Gambar Wajah Palsu: Mendeteksi Keaslian Gambar yang Dimanipulasi Menggunakan Metode Variational Autoencoder dan Forensics Deep Neural Network. *Sibatik Journal*, Vol. 2(9), 2703. Diakses pada tanggal 26 November 2023.

berkembang telah melahirkan berbagai kecanggihan sistem, salah satunya di mana membuat teknologi berupa *deepfake Technology* atau teknologi sintesis mendalam. Merujuk pada penjelasan di dalam peraturan “Pemberitahuan Administrasi Ruang Siber Tiongkok tentang "Ketentuan tentang Administrasi Sintesis Mendalam Layanan Informasi Internet (Draf untuk Permintaan Komentar)" untuk permintaan komentar publik” yang di keluarkan oleh Administrasi Ruang Siber Tiongkok pada tahun 2022 dalam peraturan tersebut menjelaskan secara eksplisit terkait istilah teknologi *deepfake* atau “Teknologi sintesis mendalam” dijelaskan dalam Pasal 2 “Teknologi sintesis mendalam sebagaimana digunakan dalam ketentuan ini mengacu pada teknologi yang menggunakan algoritma sintesis generatif yang diwakili oleh pembelajaran mendalam dan realitas virtual untuk menghasilkan teks, gambar, audio, video, adegan virtual, dan informasi lainnya tidak terbatas pada: tidak terbatas pada: (1) Teknik untuk menghasilkan atau mengedit konten teks, seperti pembuatan bab, konversi gaya teks, dan dialog tanya jawab; (2) Text-to-speech, speech-to-speech, pengeditan atribut ucapan, dan teknik lain untuk menghasilkan atau mengedit konten ucapan; (3) Teknik untuk membuat atau mengedit konten non-ucapan, seperti pembuatan musik dan pengeditan suara adegan; (4) Teknik untuk menghasilkan atau mengedit wajah dan fitur biologis lainnya dalam gambar atau konten video, seperti pembuatan wajah, penggantian wajah, pengeditan atribut karakter, manipulasi wajah, dan manipulasi gerakan; (5) Teknik pengeditan fitur non-biologis dalam konten gambar atau video, seperti

peningkatan gambar dan pemulihan gambar; (6) Rekonstruksi 3D dan teknologi lain untuk menghasilkan atau mengedit adegan virtual”<sup>4</sup>.

Sedangkan menurut para ahli seperti Marissa Koopman, Andrea Macarulla Rodriguez, dan Zeno Geradts dalam publikasinya membagikan pandangan bahwasanya *Deepfake Technology* sebagai suatu sistem algoritma, yakni: “*The Deepfake algorithm allows a user to switch the face of one actor in a video with the face of a different actor in a photorealistic manner*”<sup>5</sup>. Penggunaan AI berupa sistem *deepfake* tergolong baru yang mana teknologi ini diluncurkan melalui berbagai aplikasi sistem elektronik. *Deepfake* adalah suatu sistem algoritma yang telah dirancang oleh manusia sebelumnya dengan mengoperasikan sistem untuk memindahkan struktur wajah maupun seluruh gambaran utuh manusia dalam sebuah media foto ataupun video yang telah digabungkan untuk menciptakan sebuah hasil yang nampak realistik.

Kecanggihan sistem *deepfake* lantas membawa dampak yang besar tidak hanya memberikan kemanfaatan tetapi menambah daftar gelap kejahatan dunia maya. Dapat dirasakan penggunaan AI sistem *deepfake* dalam melahirkan suatu tindak kejahatan yang berbeda dibandingkan dengan sistem pemindahan AI lainnya, yakni; Pertama, *deepfake* memiliki sistem algoritma lebih baik dan bagus

---

<sup>4</sup> Administrasi R., S., T. (2022). Pemberitahuan Administrasi Ruang Siber Tiongkok tentang "Ketentuan tentang Administrasi Sintesis Mendalam Layanan Informasi Internet (Draf untuk Permintaan Komentar)" untuk permintaan komentar publik. Retrieved from Cyberspace Administration of China: [https://www.cac.gov.cn/2022-01/28/c\\_1644970458520968.htm](https://www.cac.gov.cn/2022-01/28/c_1644970458520968.htm). Diakses pada tanggal 28 November 2024.

<sup>5</sup> Kasita, I. D. (2022). Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 3(1), 17–24. Diakses pada tanggal 26 November 2023.

yang dapat menghasilkan pemindahan suatu foto ataupun video seseorang kepada tubuh orang lain dengan terlihat sangat realistik. Kedua ketersediaan akses yang mudah serta cepat dan tanpa adanya batasan kalangan penggunanya<sup>6</sup>. Hal tersebut dapat ditemukan dalam berbagai Aplikasi media elektronik yang sangat mudah untuk diakses dengan cara menginstal pada *platform google play store* yang tersedia pada *handphone*, contohnya aplikasi *Helloface-faceswap&AI Yearbook*, *Faceapp*, *Reface: face swap & AI Videos*, *Morphme: face swap magic video*, dan yang membuat gempar pada tahun 2019 yang meluncurkan aplikasi penukar wajah bernama 'Zao', dan sebagainya.

Tetapi semakin maraknya penggunaan *deepfake* malah digunakan dalam ajang untuk tindak kejahatan oleh pelaku yang tidak bertanggungjawab dalam menyebarkan berita atau suatu informasi palsu. Korban yang sering terkena dampak dalam penyalahgunaan sistem *deepfake* adalah perempuan. Perempuan sebagai korban kekerasan berbasis *gender online* sering mengalami *victim blaming*, membuat rekonstruksi wajah seseorang disalahgunakan dalam penempelan foto atau video bermuatan pornografi, contoh kasus yang terjadi pada seorang selebritis Gal Gadot, Shacarlett Johansson, Taylor Swift, Maisie Williams yang wajahnya digunakan dalam melekatkan suatu video bermuatan pornografi yang kemudian tersebar bebas di jejaring internet<sup>7</sup>. Hal tersebut tidak hanya menyasar kalangan

---

<sup>6</sup> Ariq, M., Jufri, A., & Kurnia Akbar. (2021). Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi. *Uti Possidetis: Journal of International Law Vol. 2 (1)*. Hal. 36-37. Diakses pada tanggal 26 November 2023.

<sup>7</sup> Noval Sayid M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi: Penggunaan Teknik Deepfake. *Jurnal hukum*. Hal. 13-15. Diakses pada tanggal 26 November 2023.

orang terkenal atau *public figure*, tetapi berbagai kalangan terutama perempuan sebagai korbannya. Seringkali foto atau video seseorang dengan *editing* tersebut disebarluaskan dapat menyebabkan reputasi korban rusak dan menyebabkan korban mengalami gangguan pada mental serta emosionalnya, terutama trauma pasca kejadian (PTSD) yang memerlukan penanganan psikologi secara khusus berkelanjutan<sup>8</sup>.

Perempuan sebagai korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) semakin rentan sebagai objek dalam penyalahgunaan sistem *deepfake*. Sebenarnya dalam cakupan KBGO dapat diartikan salah satu alterasi dari kekerasan yang tergolong baru dalam dunia *cyber*. Kekerasan ini merupakan salah satu cara dalam melancarkan aksi pelaku tindak kejahatan atas tubuh, seksualitas serta identitas gender individu yang menerapkan kecanggihan teknologi atau AI sebagai sarana<sup>9</sup>. Menurut pendapat dari Nenden Sekar Arum dari SAFEnet merupakan organisasi otoritas digital di Asia Tenggara, KBGO adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang diwadahi teknologi, dengan tujuan melecehkan korban mengacu pada gender atau seksualitas<sup>10</sup>. Singkatnya, keseluruhan perbuatan yang menyerang gender dan/atau seksualitas tertentu yang diwadahi oleh teknologi internet merupakan

---

<sup>8</sup> Kasita, I. D. (2022). Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 3(1), hal 17–24. Diakses pada tanggal 26 November 2023.

<sup>9</sup> Sugiyanto, Okamaisyah. (2021). Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), hal 22. Diakses pada tanggal 26 November 2023.

<sup>10</sup> Putri H. (2021). Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum and Ius Constituendum. *Jurnal Negara Hukum*, 12(1), 61-64. Diakses pada tanggal 26 November 2023.

KBGO<sup>11</sup>. Dalam Perkembangannya sistem *deepfake* yang kian banyak beredar dalam berbagai aplikasi maupun platform digital. Walaupun demikian lahirnya sebuah sistem *deepfake* tidak memberikan maksud yang jahat, tujuan awal dalam penggunaan *deepfake* adalah untuk mempermudah seseorang dalam melakukan berbagai *editing* hiburan pada media sosial maupun pekerjaan, contoh nyata di Korea Selatan yang memanfaatkan dalam TV untuk menggantikan keberadaan penyiaran berita dimana menyalin wajah, suara, bahkan gerak tubuh secara realistis<sup>12</sup>.

Hal ini dipertegas berdasarkan Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) yang dipublikasikan oleh Komnas Perempuan pada 7 Maret 2023, dijelaskan bahwa KBGO terus terjadi peningkatan, dalam rentan tahun 2018-2022. Tercatat pada tahun 2019 terdapat 281 kasus, pada tahun 2020 terdapat 940 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 1721 kasus dan pada tahun 2022 yakni 1697 kasus. Walaupun pada tahun 2022 tindak kekerasan mengalami penurunan tetapi indikasi kekerasan berbasis gender *online* terus banyak terjadi, dikatakan bahwa pelaporan berbagai bentuk kejahatan kekerasan berbasis gender *online* dalam area publik maupun privat, yakni pelecehan dunia maya, peretasan dunia maya, pemerasan seksual, peniruan identitas, *sexting*, balas dendam dengan penyebaran

---

<sup>11</sup> Adkiras Fadillah. (2021). Kontruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum: Lex Renaissance*, Vol. 6, Issue 2. Hal 380. Diakses pada tanggal 26 November 2023.

<sup>12</sup> Kasita, I. D. (2022). Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 3(1), hal 17–24. Diakses pada tanggal 26 November 2023.

muatan pornografi<sup>13</sup>. Menurut Perusahaan AI *Deeptrace* mendeteksi 15.000 video *deepfake* yang tersebar daring pada September 2019. Akumulasi data tersebut terjadi peningkatan nyaris dua kali lipat dalam rentan waktu sembilan bulan. Data menunjukkan sebanyak 96 persen dari video *deepfake* ternyata bermuatan pornografi dan 99 persen wajah yang dipergunakan adalah wajah selebriti perempuan<sup>14</sup>.

Jika ditelaah lebih jauh terkait timbulnya kasus KBGO pada perempuan tentu terdapat faktor pemicu timbulnya masalah KBGO, sebagai berikut: Pertama, ketidaksetaraan gender merupakan gagasan penting yang perlu dimengerti terkait permasalahan yang berhubungan dengan perempuan sebagai pembeda antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Karena permasalahan ini berhubungan kuat antara perbedaan gender dan ketimpangan gender dengan pandangan selama ini yang ada di masyarakat secara universal. Perempuan seringkali menemukan berbagai bentuk ketidaksetaraan gender seperti subordinasi (*menomorduakan perempuan*), *marginalisasi* (pemiskinan), *stereotype* (*label negative*), *double burden* (beban ganda), dan kekerasan terhadap perempuan. Patriarki dari laki-laki dalam kehidupan sukar dihapuskan, dan acap kali rampung pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia anak dan perempuan secara terstruktur dan membudaya. Kedua, konsep psikologis menurut hasil wawancara

---

<sup>13</sup> KOMNAS PEREMPUAN. (2023). Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. *KOMNAS PEREMPUAN*, hal 97–99. Diakses pada tanggal 26 November 2023.

<sup>14</sup> Kasita, I. D. (2022). Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 3(1), hal 17–24. Diakses pada tanggal 26 November 2023.

dengan Ibu Nira Wulansari, S.Psi,M.Psi psikolog di Anahata Psikologi Klinik Bandung, melalui perspektif psikologis, faktor munculnya seorang pelaku melancarkan kekerasan di ketahui juga tergolong korban dari kondisi dimana ketidakberdayaan bersikap defensif yang menimbulkan pelampiasan yang sama kepada korban. Hal ini dapat timbul melalui faktor lingkungan yaitu keluarga dan berpendapat bahwa yang diperbuat ialah hal wajar, karena pemahaman yang salah sejak awal sudah membudaya dan ditambah juga kurangnya suatu dasar pengajaran etika.

Ketiga, terkait Moral diartikan sebagai budi pekerti, akhlak, tingkah laku. Pendidikan atau pembelajaran terkait kurangnya moralitas menjadikan doktrin bahwa pelaku melanggar moral merupakan hal yang lumrah dan bukan sesuatu hal yang tidak pantas. Keempat, terkait dengan pendidikan seksual terutama pada seks di Indonesia masih dinilai tabu jarang sekali diberikan suatu Pendidikan yang pantas. Sebenarnya penting mempelajari seks semenjak dasar, tentu mampu menciptakan interpretasi terkait tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dengan adanya pendidikan seks juga membentengi perilaku seks bebas, pemerkosaan, hingga penularan penyakit seksual, serta berbagai pemicu tindak kejahatan lainnya. Dari faktor-faktor yang ada, disadari ataupun tidak pentingnya peran Pendidikan mengakibatkan seseorang bisa menjadi pelaku KBGO<sup>15</sup>. Menurut Komnas Perempuan menilai adanya peningkatan terhadap KBGO terhadap

---

<sup>15</sup> Nurkusumah, I. (2021). Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Law Journal: Res Nullius*, 3 No. 2, hal 165–166. Diakses pada tanggal 26 November 2023.

perempuan dipicu oleh beberapa faktor, yakni semakin menurunnya muatan aturan hukum, sumber daya manusia dan berbagai sarana yang terbatas, sampai kurangnya anggaran yang dipermasalahkan oleh lembaga pelayanan dalam melaksanakan layanan secara optimal<sup>16</sup>.

Demikian penjelasan berbagai tindak kejahatan yang disebabkan oleh penggunaan teknologi *deepfake* diatas. Untuk itu, penulis berpendapat bahwa penyalahgunaan sistem *deepfake* pada perempuan korban KBGO penting diupayakan perlindungan hukumnya, mengingat setelah menganalisis hukum positif di Indonesia ternyata berbagai aturan yang lahir telah mengatur terkait tindak kejahatan sarana teknologi secara umum yang sekiranya mampu menjangkau perlindungan hukum perempuan korban KBGO atas penyalahgunaan teknologi *deepfake*, peraturannya sebagai berikut: “Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 243 ayat (1), Pasal 407 ayat (1), Pasal 433, 434, 436 jo. Pasal 441; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal Pasal 27, Pasal 27 A, Pasal 27 B, Pasal 28, Pasal 29; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i dan Pasal 14 ayat (1) huruf b; Undang-

---

<sup>16</sup> Faizah Azza dan Hariri Muhammad. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum: Lex Generalis*. Vol. 3. No. 7. Hal 521. Diakses pada tanggal 26 November 2023.

Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68”.

Walaupun banyaknya peraturan yang telah dibuat dan disahkan oleh pemerintah, kenyataannya dalam implementasi peraturan belum sepenuhnya menjamin kasus KBGO dalam penyalahgunaan teknologi *deepfake* berakhir. Selain itu, setelah melakukan analisis lebih tajam realitanya tidak sejalan seperti yang diharapkan, patut disayangkan berbagai pengaturan terkait kecerdasan buatan terutama teknologi *deepfake* belum dijelaskan secara eksplisit. Karena adanya kekurangan tersebut urgensi dalam bentuk perlindungan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Karena penjelasan dan aturan yang dinilai kurang eksplisit tentunya menciptakan kekosongan hukum. Untuk itu, penulis juga menelaah peraturan yang ada di beberapa negara seperti negara Amerika, China, dan Uni Eropa, yang mana telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait tindak kejahatan penggunaan kecerdasan buatan terutama teknologi *deepfake*. Maka dari itu, peraturan yang terlahir di negara-negara tersebut sekiranya dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam mengupayakan pembaharuan hukum di Indonesia saat ini, agar mampu memberikan perlindungan secara penuh terhadap perempuan korban KBGO atas penyalahgunaan teknologi *deepfake*.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban KBGO atas penyalahgunaan teknologi *deepfake* belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal, karena hukum positif di Indonesia belum mendefinisikan dan mengatur secara eksplisit dan komprehensif

terkait tindak kejahatan penggunaan kecerdasan buatan terutama teknologi *deepfake*. Selibhnya berbagai tantangan keberlanjutan dari pemerintah dalam menghadapi perkembangan arus digitalisasi, dan kesadaran pentingnya pembaharuan hukum terkait tindak kejahatan melalui sarana kecerdasan buatan seperti teknologi *deepfake*. Maka dengan banyaknya tantangan yang masih ada dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketimpangan antara das sein dan dassolen pada realita hukum di Indonesia.

**B. Rumusan Masalah:**

1. Mengapa hukum positif di Indonesia tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban KBGO atas penyalahgunaan teknologi *deepfake*?
2. Bagaimana pembaharuan hukum di Indonesia yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban KBGO atas penyalahgunaan teknologi *deepfake*?

**C. Tujuan Penelitian:**

1. Untuk mengetahui mengapa hukum positif di Indonesia tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan sebagai korban KBGO atas penyalahgunaan teknologi *deepfake*.
2. Untuk mengkaji lebih dalam terkait pembaharuan hukum di Indonesia yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban KBGO atas penyalahgunaan teknologi *deepfake*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun dalam penelitian yang dapat memberikan manfaat baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dalam penelitian diharapkan dapat mendorong pembaharuan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KBGO atas penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Selain itu, juga diharapkan mampu mengisi kekosongan pandangan hukum terkait perkembangan kejahatan yang terjadi di era digital.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi dan pertimbangan hukum kepada lembaga legislatif terkait rumusan pasal-pasal baru tentang perlindungan hukum perempuan korban KBGO dalam penyalahgunaan teknologi *deepfake*.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni disebut sebagai penelitian hukum doktrinal yang mengkaji pada peraturan-peraturan yang tertulis atau hukum lain guna menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, hukum normatif digunakan sebagai landasan yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang pantas atau sesuai melalui bahan evaluasi hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat agar kedepannya mampu menjawab permasalahan

dan tantangan yang dihadapi<sup>17</sup>. Melalui penggunaan metode hukum normatif di dalam penelitian ini, penulis juga berfokus mengkaji hukum positif di Indonesia khususnya berhubungan dengan perlindungan hukum bagi korban perempuan KBGO melalui penyalahgunaan teknologi *deepfake*.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), mengingat penelitian yang dilakukan menggunakan berbagai aturan hukum yang menjadi inti atau pokok utama dalam penelitian. Penulis melakukan pendekatan perundang-undangan yang artinya pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi<sup>18</sup>. Jelasnya, dalam penelitian ini penulis tidak hanya merujuk dalam bentuk perundang-undangan, tetapi juga menelaah materi muatan dalam tiap pasal dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dalam *Black Law Dictionary* diterangkan terkait perbandingan hukum sebagai *The scholarly study of the similarities and differences between the legal systems of different jurisdictions*<sup>19</sup>. Pendekatan perbandingan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perbandingan hukum dari negara lain dengan hukum positif di Indonesia untuk memberikan pembaharuan hukum terkait perlindungan

---

<sup>17</sup> Efendi Jonaedi, R. P. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. Hal. 124.

<sup>18</sup> Marzuki Peter, M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hal. 137

<sup>19</sup> Bryan A Garner ed. (2009). *Black 's Law Dictionary*. USA: Thomson Reuters, hal. 320.

hukum bagi korban perempuan KBGO melalui penyalahgunaan teknologi *deepfake*.

### 3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer, Menurut Morris I. Cohen dan Kent. C. Olso bahan hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan<sup>20</sup>. Sedangkan di dalam penelitian ini menggunakan empat peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 243 ayat (1), Pasal 407 ayat (1), Pasal 433, 434, 436 jo. Pasal 441;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal Pasal 27, Pasal 27A, Pasal 27 B, Pasal 28, Pasal 29;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i dan Pasal 14 ayat (1) huruf b;
- 4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68.

---

<sup>20</sup> Bryan A, *Op.cit*, hal. 194

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan kumpulan bahan hukum atau dokumen hukum yang telah dipublikasi. Menurut Jay A. Singler dan Benyamin R. Beede ialah karya ilmuwan, laporan penelitian, karya ilmiah, ensiklopedia, jurnal- jurnal penelitian hukum dan non hukum, dll<sup>21</sup>.

#### 4. Teknis Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan-bahan hukum (*legal materials*) bahan hukum primer dan sekunder. Di dalam pengumpulan bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui *website* resmi database peraturan BPK.go.id. Kemudian bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal-jurnal, penelitian hukum dan non hukum. Selanjutnya di dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka yakni sebuah teknik pengumpulan data dengan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas berkaitan dengan penelitian hukum normatif<sup>22</sup>. Kemudian setelah mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis melanjutkan dengan melakukan analisis.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UNRAM PRESS, hal. 65.

## 5. Teknis Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum<sup>23</sup>

Setelah mengumpulkan bahan hukum, langkah selanjutnya dilakukan sebagai berikut:

1. Menginventarisasi, pasal-pasal terkait perlindungan hukum bagi korban perempuan KBGO melalui penyalahgunaan teknologi *deepfake* dengan menggunakan empat undang-undang yang relevan yakni KUHP, UU ITE, UU TPKS, dan UU PDP yang telah disesuaikan pokok permasalahan hukum tersebut.
2. Identifikasi, memiliki tiga konsep pokok yakni bahan hukum haruslah ada kaitan dengan isu hukum, bahan hukum dapat dikonstruksikan, memiliki nilai terhadap teori dan konsep hukum.
3. Klasifikasi, ketika bahan hukum diklasifikasikan, maka harus dengan sistematis dan logis. Artinya ketika tidak ada kaitannya, maka bahan tersebut tidak diperlukan.
4. Sistematisasi dan Menganalisis, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yakni melakukan analisis secara sistematis berkaitan dengan tiap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan merujuk teori-teori perlindungan hukum bagi korban perempuan KBGO melalui penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Penelitian ini juga menggunakan metode penafsiran gramatikal yakni menganalisa data dengan menggunakan metode yang berfokus pada

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 61-71.

makna harfiah atau tekstual dari kata-kata tiap pasal dalam peraturan perundang-undangan. Dalam metode ini, makna tiap kata dalam pasal yang terdapat di dalam undang-undang akan dianalisis sesuai dengan pengertian atau pemahaman biasa atau objektif.

5. Menyimpulkan, seluruh bahan hukum yang telah melalui langkah pengelolaan serta analisis hukum kemudian akan dilakukan penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yakni, metode penyimpulan secara deduktif dan induktif. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif yakni menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang lebih konkrit.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

##### **1) BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Memuat tiga tinjauan yakni Pertama, tinjauan konseptual yang berisi; tinjauan umum perlindungan hukum, tinjauan umum KBGO, dan tinjauan umum *Deepfake*. Kedua tinjauan teoritis yang berisi; teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, teori hukum responsif, teori sistem hukum. Ketiga tinjauan (*review*) kajian terdahulu.

### 3) BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Memuat hasil dan pembahasan analisa terkait pengaturan perlindungan hukum perempuan korban KBGO atas penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam hukum positif di Indonesia dan pembaharuan hukum guna optimalisasi perlindungan hukum bagi perempuan korban KBGO atas penyalahgunaan teknologi *deepfake*.

### 4) BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan dan saran yang telah disesuaikan dengan pembahasan dari penelitian.

